Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce
Vol.3, No.3 September 2024
e-ISSN: 2962-0821: p-ISSN: 2964-5298, Hal 38-48
DOI: https://doi.org/10.30640/digital.v3i3.2933
Available Online at: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital

Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan PT Surveyor Indonesia

Cahyo Hadi Arrosyid[1], Bambang Soedaryono[2]
[1,2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Indonesia

Alamat: Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat, Indonesia.
Korespondensi penulis: cahyoha27@email.com[1]

Abstract*. This research aims to determine the influence of tax awareness and tax knowledge on taxpayer compliance of PT Surveyor Indonesia employees. This research uses quantitative methods with a sample of 98 respondents. The results of this research indicate that tax awareness has a significant influence on taxpayer compliance of PT Surveyor Indonesia employees. Tax knowledge has a significant positive influence on taxpayer compliance of PT Surveyor Indonesia employees. Tax awareness and tax knowledge, both together and individually, have a significant positive effect on taxpayer compliance of PT Surveyor Indonesia employees.*

Keywords*: Tax Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance*.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT Surveyor Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 98 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT Surveyor Indonesia. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT Surveyor Indonesia. Kesadaran pajak dan pengetahuan pajak, baik secara bersama-sama maupun masing-masing secara parsial, berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT Surveyor Indonesia.

Kata kunci: Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini, sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, tengah berupaya melakukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesehatan ekonomi negara, sehingga pemerintah berusaha untuk mendapatkan sumber dana guna membiayai pembangunan tersebut. Salah satu modal pemasukan negara yang signifikan bersumber dari penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena pajak dianggap sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan memberikan k ontribusi dana kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat vital dalam perkembangan suatu negara, terutama dalam sektor ekonomi, karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak (Parera & Erawati, 2017). Oleh karena itu, Pemerintah selalu berharap dapat mencapai target penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Received Juni 20, 2024; Revised Juni 30, 2024; Accepted Juli 13, 2024; Online Available Juli 16, 2024
*Cahyo Hadi Arrosyid, cahyoha27@email.com

Kepatuhan wajib pajak, atau juga dikenal sebagai "*tax compliance*," merujuk pada tingkat ketaatan dalam menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), mendaftarkan diri, melakukan pembayaran dan perhitungan pajak yang terutang, serta mematuhi kewajiban pembayaran pajak yang tertunggak. Dalam beberapa kasus, meskipun surat teguran telah dikirimkan kepada wajib pajak, masih ada sebagian wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pembayarannya. Fenomena ini tercermin dari ketidaksesuaian antara target pendapatan yang ditetapkan melalui surat teguran dengan realisasinya. Isu kepatuhan pajak menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Yetti Mulyati & Juli Ismanto (2021) bahwa tingkat kepatuhan formal masih rendah. Kepatuhan ini hanya mencakup kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tanpa memperhitungkan aspek kepatuhan materiil seperti kebenaran isi SPT. Dalam implementasi layanan mandiri, penilaian terhadap Wajib Pajak bergantung pada sejauh mana kepatuhan mereka dalam melunasi pajak. Faktor-faktor yang berdampak pada tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dapat bersumber dari tingkat pengetahuan yang dimilikinya, dengan tujuan menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sebagian wajib pajak lebih cenderung mematuhi ketentuan perpajakan setelah memahami sistem administrasi perpajakan. Beberapa di antara mereka memperoleh pengetahuan pajak melalui berbagai sumber seperti konsultan pajak, petugas pajak, seminar, pelatihan pajak, dan media informasi.

Selain itu, perlu ditingkatkan lagi pemahaman masyarakat mengenai perpajakan melalui upaya sosialisasi dan pendidikan karakter. Dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak, diharapkan mereka dapat lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak, karena pajak memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan bersama untuk membangun negara yang sejahtera dan makmur.

Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul "Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan PT Surveyor Indonesia", bertujuan untuk melanjutkan dan memperluas temuan-temuan terdahulu dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain meneliti pengetahuan pajak, penelitian ini juga akan mempertimbangkan kesadaran pajak sebagai faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak mencakup pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara, tanggung jawab moral, serta manfaat lainnya dari pembayaran pajak yang mungkin tidak sepenuhnya dijelaskan oleh pengetahuan teknis tentang regulasi perpajakan. Dengan fokus pada karyawan PT Surveyor Indonesia, penelitian ini menyediakan konteks spesifik yang memungkinkan identifikasi dalam lingkungan perusahaan. Selain itu,

penelitian ini berusaha menggabungkan kedua aspek tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Harapannya, penelitian ini dapat menyajikan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana interaksi antara kesadaran dan pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks karyawan perusahaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior yang disampaikan oleh Ajzen mengungkapkan bahwa persepsi kendali perilaku berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap perilaku (Basit, 2014). *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak memiliki kepatuhan sangat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, serta kendali keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang diciptakan oleh individu muncul dikarenakan terdapat niat untuk berperilaku. Sedangkan terciptanya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu *behavioral beliefs, normative beliefs, control beliefs* (Widiastuti & Laksito, 2014).

Dalam *theory of planned behavior* (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1988, menjelaskan bahwa perilaku seseorang sebagai fungsi dari niat (*intention*). Niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikapnya terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak (Wahyuni, 2023).

Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak mencakup beragam tindakan atau perspektif yang dimiliki oleh wajib pajak, meliputi keyakinan, pengetahuan, penalaran, dan kecenderungan untuk berperilaku berdasarkan masukan yang ditetapkan oleh sistem dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap kewajiban perpajakan, pengetahuan tentang mekanisme pembayaran pajak, serta kesadaran akan dampak positif yang dapat dihasilkan oleh kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak juga mencerminkan sikap positif dan komitmen untuk secara sukarela mematuhi ketentuan perpajakan demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap, keyakinan, dan kesiapan untuk berkontribusi pada pembiayaan negara melalui kewajiban perpajakan (Wardani & Wati, 2018).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak dapat dikategorikan sebagai informasi mengenai struktur perpajakan yang menjadi landasan bagi wajib pajak untuk mengambil langkah, membuat keputusan, dan merencanakan strategi khusus mengenai penyelenggaraan hak dan kewajibannya dalam ranah perpajakan (Nainggolan & Patimah, 2019). Sementara itu, dalam perspektif Mumu et al. (2020), Pengetahuan Pajak dapat diinterpretasikan sebagai suatu perubahan dalam sikap dan perilaku seorang wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dalam usaha pengajaran dan pelatihan. Tujuan dari proses ini adalah guna meningkatkan pemahaman mereka dalam hal perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak mencerminkan situasi di mana mereka secara sukarela mematuhi dan melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan kebijakan peraturan yang telah diatur. Secara umum, seseorang kerapkali mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan sejalan dengan norma-norma internal mereka. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada tingkat ketaatan mereka terhadap ketentuan dan ketetapan yang telah disahkan oleh pemerintah terkait pembayaran pajak. Definisi ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, yang mengidentifikasi Wajib Pajak yang patuh sebagai mereka yang sesuai persyaratan tertentu. Dengan kata lain, Wajib Pajak dianggap patuh jika mereka memenuhi semua kriteria dan tunduk pada prosedur perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik demografi responden dan distribusi data kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, analisis regresi berganda akan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (kesadaran pajak dan pengetahuan pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, akan dilakukan untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di PT Surveyor Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan dan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan pajak karyawan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dan tidak langsung lewat hasil penyebaran kuesioner pada Wajib Pajak di PT Surveyor Indonesia yang telah melaporkan SPT. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari sebaran kuisioner secara online kepada responden dengan jumlah yang berhasil dikumpulkan sebanyak 111 namun data yang dapat diolah sebanyak 98 sampel dikarenakan ada data yang cacat (*outlier*) disebabkan responden memilih pilihan jawaban yang sama pada setiap pertanyaan. Lokasi penelitian di PT Surveyor Indonesia yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.56, Jakarta 12950, Indonesia. Waktu penelitian yang dilakukan selama 6 bulan (November 2023 – April 2024).

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. **Uji Validitas**

   Pengujian validitas dilakukan memakai Pearson Correlation, yang melibatkan perhitungan nilai korelasi antara pernyataan-pernyataan yang dirancang. Jika hasil Pearson Correlation menampilkan nilai yang lebih rendah dari 0,05, dapat dinyatakan bahwa data yang dihasilkan dianggap valid. Berdasarkan uji bivariat dengan bantuan program SPSS diketahui bahwa 45 pernyataan disimpulkan valid.

2. **Uji Reliabilitas**

   Pengujian reliabilitas dilakukan dengan program SPSS diukur menggunakan koefisien Alpha Cronbach yaitu dengan melihat nilai Alpha, jika nilai Alpha > dari nilai r_{tabel} yaitu 0,6 maka dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang memenuhi konsep reliabilitas dengan nilai Cronbach's Alpha diatas 0,6 yaitu sebesar 0,966 untuk variabel Kesadaran Pajak (X1) 0,970 untuk variabel Pengetahuan Pajak (X2) dan 0,973 untuk variabel Kepatuhan Pajak (Y) sehingga dapat dikatakan semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. **Uji Multikolinieritas**

   Hasil uji Multikolinieritas pada variabel Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak menunjukkan bahwa tidak ada indikasi Multikolinieritas dalam model ini. Variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,1 (0,655) dan VIF di bawah 10 (1,527), menunjukkan ketiadaan masalah Multikolinieritas.

Tabel 4.1 Uji Multikolinieritas

Variabel	Kriteria VIF	Nilai VIF	Kriteria Tolerance	Nilai Tolerance
Kesadaran Pajak	<10	1,527	>0,1	0,655
Pengetahuan Pajak	< 10	1,527	>0,1	0,655

2. Uji Normalitas

Uji statistik non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S) digunakan untuk menguji apakah suatu variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Dari data *output* SPSS di atas, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig*. (2-*tailed*) sebesar 0,166 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 4.2 Uji Normalitas

	Unstandarized Residual
Test Statistik Kolmogorov-smirnov	0,077
Asymp. Sig (2-tailed)	0.166

3. Uji Heteroskedastiditas

Uji heteroskedastisitas menggunakan analisis grafik dengan membaca grafik Scatterplot. Dari gambar Scatterplot di bawah, dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar secara acak, baik di atas ataupun di bawah angka nol pada sumbu Y, dan tidak membuat pola tertentu. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menyebabkan masalah heteroskedastisitas.

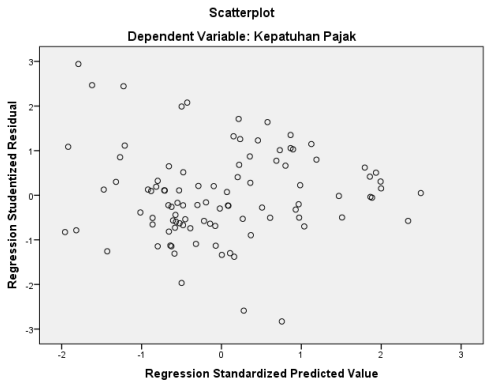

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastiditas

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi signifikansi dan pengaruh setiap variabel independen, meliputi dari kesadaran pajak dan pengetahuan pajak, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak.

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Pada analisis regresi linear berganda dipakai untuk mengetahui pengaruh hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaannya sebagai berikut:

$$Y= 15,421+0,381X1+0,414X2$$

Arti persamaan di atas yaitu :

- Nilai konstanta positif sebesar 15,421 menunjukkan pengaruh positif variable kepatuhan wajib pajak (Y)
- 0,381 merupakan nilai koefisien regresi variable kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) artinya jika variable kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan satu satuan maka variable kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.381 atau 38.2%.
- 0,414 merupakan nilai koefisien regresi variable pengetahuan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) artinya jika variable pengetahuan pajak mengalami kenaikan satu satuan maka variable kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.414 atau 41.4%.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang mengukur seberapa baik variabel independen (X1 dan X2) dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen (Y).

Tabel 4.3 Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,623	0,388	0,375	6,881

Besarnya pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat digambarkan dari hasil R square senilai 0,388. Maka bisa dinyatakan tingkat kontribusi kesadaran pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 38,8 %.

3. Uji F

Untuk menentukan hipotesis dapat diterima atau tidak dengan mempertimbangkan nilai thitung pada ttabel, sebagai berikut:

a. Jika $f_{hitung} \leq f_{tabel}$ berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
b. Jika $f_{hitung} \geq f_{tabel}$ berarti variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.4 Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2855,291	2	1427,646	30,153	,000[b]
	Residual	4497,984	95	47,347		
	Total	7353,276	97			

F_{tabel} = f (2; 98- 2) = (2;96)

Hasilnya F_{tabel} sebesar 3,09 sedangkan F_{hitung} 30,153 artinya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} sehingga hipotesis diterima.

4. Uji t

Uji t (parsial) dipakai untuk menguji pengaruh setiap variabel independen. Hasil Uji t di SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji t

Model	Prediksi	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	T	Sig	Kesimpulan
		B	Std. Error	Beta			
(Constant)		15,421	5,963		2,585	0,011	
Kesadaran Pajak	Ha 1 diterima.	0,381	0,117	0,322	3,242	0,002	Ha1 diterima.
Pengetahuan Pajak	Ha1 diterima.	0,414	0,109	0,377	3,805	0,000	Ha2 diterima.

Berdasarkan hasil uji SPSS di atas, maka formulasi regresi yang menggambarkan variabel dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 15{,}421 + 0{,}381 + 0{,}414 + e$$

Pada pengujian secara parsial, hasil menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 < 0,05, yang berarti kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, bisa dinyatakan bahwa Ha1 yang berbunyi "Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT Surveyor Indonesia" diterima.

Selanjutnya, pengujian parsial terhadap regulasi diri juga menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa Ha2 yang berbunyi "Pengetahuan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT Surveyor Indonesia" juga diterima.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan PT Surveyor Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT Surveyor Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketika karyawan memiliki kesadaran yang tinggi mengenai fungsi dan manfaat pajak, mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Kesadaran pajak yang tinggi di antara karyawan PT Surveyor Indonesia dapat mencerminkan adanya norma kolektif yang mendukung kepatuhan pajak. Jika karyawan merasa bahwa rekan kerja mereka, atasan, dan lingkungan kerja secara umum menilai pentingnya kepatuhan pajak, mereka lebih cenderung untuk mengikuti norma tersebut dan mematuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dona Fitria (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Bentuk pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah positif. Hal ini berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat, menyadari akan kewajibannya, maka akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya yakni patuh membayar pajak tepat waktu.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan PT Surveyor Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT Surveyor Indonesia. Temuan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh karyawan mencakup pemahaman yang baik tentang aturan dan regulasi perpajakan, serta manfaat dari membayar pajak. Pengetahuan ini membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak karena karyawan mengerti pentingnya kontribusi mereka terhadap negara melalui pembayaran pajak. Ketika karyawan memiliki sikap yang positif terhadap pajak, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Pengetahuan pajak juga mempengaruhi norma subjektif, yaitu persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Pengetahuan pajak meningkatkan persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan individu mengenai kemampuannya untuk melaksanakan perilaku tertentu. Dengan memiliki

pengetahuan yang cukup tentang pajak, karyawan merasa lebih mampu dan percaya diri dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oki Sri Hartini & Dani Sopian (2018), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan para wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees sudah cukup baik atau masuk dalam kriteris sedang, terlihat dari tanggapan responden dengan skor tinggi mengenai para wajib pajak telah mengetahui bahwa dalam undang-undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesadaran pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT Surveyor Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran di kalangan karyawan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT Surveyor Indonesia. Pengetahuan pajak yang dimiliki karyawan mampu membentuk perilaku kepatuhan pajak.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh responden di PT Surveyor Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Basit, A. (2014). Pengaruh persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak, dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tekun, 5(1), 23-48.

Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Journal of Applied Business and Economics, 4(1), 30-44.

Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi, X(2), 43-56.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai Kemendikbud. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2), 139-155.

Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan. Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi, 10(22).

Parera, A. M., & Erawati, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Jurnal Akuntansi, 5(1).

Wahyuni, A. (2023). Analisis pengaruh sikap, kontrol perilaku, norma subyektif, psikografis, dan demografis terhadap perilaku wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui variabel niat pada beberapa kota kabupaten di Kalimantan Selatan. Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 985-999.